



**DINAS PENANANMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

**SURAT EDARAN
KEPALA DINAS DINAS PENANANMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Nomor : 503/01/Dis PMPTSP Tahun 2019

**TENTANG
JAM KERJA EFEKTIF DILINGKUNGAN
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN PERIJINAN SATU PINTU**

Sehubungan dengan ditetapkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan, maka perlu disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Hari kerja lingkup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyesuaikan surat edaran Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 065/35/ORPAD Tahun 2019.
2. Untuk tenaga honorer dan pegawai pada front office jam kerjanya menyesuaikan dengan Pegawai Negeri Sipil di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
3. Jumlah jam kerja efektif dalam lima hari kerja adalah 37,5 jam dan ditetapkan untuk lingkup Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah sebagai berikut :
 - Hari Senin sampai dengan Hari Kamis : Jam 07.30 – 16.00
 - Hari Jum'at : Jam 07.30 – 11.00
4. Untuk 5 hari kerja di Lingkup Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan total jam kerja adalah 37,5 jam (2.250 menit) dengan waktu allowance/waktu longgar 20% dari total jam kerja tersebut. Waktu allowance dari hari Senin s/d Kamis adalah 112 menit perhari dan hari Jum'at tanpa istirahat (karna sudah dibawah batas waktu minimal kerja efekti perhari)
5. Waktu allowance/waktu longgar tersebut digunakan untuk kebutuhan melakukan istirahat, sholat dan makan, dan pada saat istirahat pegawai bergiliran melakukan pelayanan.

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



**KEPALA DINAS
PMPTSP KAB. HSS**

**Ir. Hj. ELYANI YUSTIKA
Pembina TK. I**

NIP. 19660722 199303 2 006